ARTIKEL

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KESEHATAN

Disusun Oleh :

Nama : **Parulian Debby**

NPM : **208040047**

Konsentrasi : **Hukum Kesehatan**



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS PASUNDAN

BANDUNG

2024

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelindungan hukum terhadap tenaga kesehatan yang mengalami kekerasan dalam pelayanan kesehatan berdasarkan perspektif perundang-undangan kesehatan, serta penerapannya dalam pelayanan kesehatan. Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah dan melengkapi literatur pengetahuan hukum, khususnya masalah pelindungan hukum terhadap tenaga kesehatan serta mendapat gambaran mengenai pelindungan hukum terhadap tenaga kesehatan yang mengalami kekerasan dalam pelayanan kesehatan dilihat dari peraturan perundang-undangan kesehatan yang berlaku

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan fakta-fakta yang berupa data dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan studi lapangan melalui wawancara atau interview terhadap nara sumber yang memiliki kompetensi terkait masalah yang akan diteliti. Teknik analisis data menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa hubungan yang terjadi antar penyedia jasa kesehatan (*health care provider*) dengan pasien (*health care receiver*) dalam proses pelayanan medis bersifat paternalistik/kekeluargaan dan atas dasar kepercayaan. Hubungan terapeutik (*inspaning verbintenis*) memiliki kelemahan apabila suatu saat dihadapkan konflik antara penyedia jasa kesehatan dengan penerima jasa kesehatan, karena dalam hubungan ini tidak memiliki nilai kepastian juridis yang menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini seringkali menjadi risiko bagi tenaga kesehatan, dimana pasien yang merasa tidak puas atas pelayanan tenaga kesehatan dilampiaskan dengan kekerasan fisik.

Pelindungan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, yaitu Pasal 12 huruf (d) Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, disebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab terhadap pelindungan kepada pasien dan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Pada Pasal 273 huruf (a) Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, disebutkan bahwa "Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien" dan pada Pasal 273 huruf (d), "Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan pelindungan atas keselamatan, Kesehatan kerja, dan keamanan." Tenaga kesehatan mendapatkan pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional. Namun, sampai saat ini masih banyak permasalah kekerasan fisik terhadap tenaga kesehatan dan penerapan pelindungan hukum terhadap tenaga kesehatan yang belum maksimal.

**Kata Kunci :** Pelindungan Hukum Tenaga Kesehatan, Perundang-Undangan Kesehatan

**ABSTRACT**

*This study aims to identify and analyze legal protection for health workers who experience violence in health services based on the perspective of health legislation and its implementation in helath services. The results of the research conducted are expected to provide input to the legal knowledge literature, especially the issue of legal protection for health workers as well as getting an overview of legal protection for health workers who experience violence in health services in view of the health laws and regulations.*

*The research method used is normative with a descriptive-analytic nature, a method which describe or illustrate facts in the form of data using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection used was document study and field study through interviews with resource persons who have competence related to the problem to be researched. The data analysis technique uses a qualitative normative analysis method.*

*The results of the study show, the relationship that occurs between health care providers and patients (health care recipients) in the medical service process is paternalistic/familial and based on trust. The therapeutic relationship (inspaning verbintenis) has weaknesses if one day there is a conflict between the health service provider and the recipient of health services, because this relationship does not have the value of juridical certainty that guarantees the rights and obligations of each party. This is often a risk for health workers, where patients who are dissatisfied with the services of health workers commit physical violence.*

*Legal protection has been regulated in the Health Law, Article 12 letter (d) of Law No. 17 of 2023 concerning Health, it is stated that the Government is responsible for protecting patients and Health Human Resources. In Article 273 letter (a) of Law No. 17 of 2023 concerning Health, it is stated that "Medical Personnel and Health Personnel in carrying out their practice have the right to obtain legal protection as long as they carry out their duties in accordance with professional standards, professional service standards, standard operational procedures, and professional ethics, as well as the health needs of patients" and in Article 273 letter (d), "Medical and Health Personnel in carrying out their practices have the right to receive protection for safety, occupational health and security." Health workers receive legal protection as long as they carry out their duties according to professional standards and standard operational procedures. However, until now there are still many problems of physical violence against health workers and the implementation of legal protection for health workers has not been optimal.*

***Keywords:*** *Legal Protection of Health Workers, Health Legislation*

**LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Di era globalisasi saat ini yang ditandai dengan kemajuan di berbagai bidang kehidupan, Indonesia ditantang untuk terus membangun dalam segala bidang demi tercapainya masyarakat adil dan makmur dan mampu bersaing dengan negara-negara lain, hal ini sesuai dengan tujuan dari pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan nasional yang seutuhnya berikut masyarakat seluruhnya.

Indonesia dalam 20 tahun kedepan akan menghadapi tekanan jumlah penduduk yang makin besar. Jumlah penduduk yang pada tahun 2005 sebesar 219,9 juta orang diperkirakan meningkat mencapai sekitar 274 juta orang pada tahun 2025.

Rumah sakit sebagai suatu unit ekonomi mempunyai fungsi produksi atau operasi, konsumsi dan pertukaran. Aktivitas ekonomi yang dilakukan dalam unit ekonomi tersebut adalah dalam kaitannya pemberian layanan kesehatan, untuk dapat menjalankan fungsinya, rumah sakit dihadapkan pada kemajuan teknologi di bidang kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran yang menuntut manajemen rumah sakit untuk melakukan investasi teknologi maupun kemampuan sumber daya manusia sehingga mampu bersaing baik dari segi ketersediaan pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan teknologi dibidang kesehatan maupun ketersediaan fasilitas sumber daya manusia.

Keberhasilan pelayanan kesehatan tergantung pada kualitas tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan oleh karena itu, pengaturan tenaga kesehatan sebagai unsur penting pelayanan kesehatan harus dapat menjamin pemberdayaan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan kesehatan yang sesuai dengan tujuan nasional.

Tenaga Kesehatan juga dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja. Dengan kata lain tenaga kesehatan juga perlu mendapatkan pelindungan hukum sesuai peraturan tenaga kerja pada umumnya dan hubungan kerjanya dengan rumah sakit sebagai pemberi kerja.

Tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa "Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat." Demikian halnya, tenaga kerja juga memiliki hak serta kewajiban yang dilindungi dan diatur pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menurut Asyhadie Zaenie, pelindungan kerja terhadap tenaga kerja, ada 3 yaitu:

1. Pelindungan Sosial, yaitu suatu pelindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja/buruh mengenyam dan mengembangkan perikehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Pelindungan sosial ini disebut juga dengan kesehatan kerja,
2. Pelindungan teknis, yaitu suatu jenis pelindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahaya yang dikerjakan. Pelindungan ini lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja,
3. Pelindungan ekonomis, yaitu suatu jenis pelindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya termasuk dalam hal pekerja/buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Pelindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial.

Salah satu aplikasi dari pelindungan hukum tersebut di atas adalah pelindungan hukum pada tenaga kesehatan berupa kekerasan. Kejadian tindakan kekerasan terhadap tenaga kesehatan bukanlah suatu peristiwa yang baru di Indonesia. Standar layanan rumah sakit sangat jelas mencantumkan bahwa harus ada pelindungan hukum untuk tenaga Kesehatan dan tenaga medis serta pelindungan terhadap kekerasan yang terjadi, baik dalam kondisi apapun, seperti yang tercantum dalam Pasal 75 Undang-Undang Nommor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 50 juga menyebutkan setiap dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran berhak mendapatkan pelindungan hukum. Demikian pula berdasarkan Pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan mencantumkan bahwa bahwa perawat punya hak dan kewajiban. Salah satu haknya adalah memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pada faktanya sampai saat ini masih banyak kejadian kekerasan terhadap tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatannya baik sesuai standar operasional, standar profesi dan kegawatdaruratan. Peneliti mengambil judul Usulan Penelitian Penulisan Hukum **"Pelindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Kesehatan”.**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**PERLINDUNGAN HUKUM**

Menurut Setiono, pelindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa pelindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan pelindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan pelindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Pelindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.

Harjono mengemukakan bahwa pelindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut legal protection, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut rechtsbecherming. Harjono memberikan pengertian bahwa pelindungan hukum sebagai pelindungan dengan menggunakan sarana hukum atau pelindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada pelindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.

**PELAYANAN KESEHATAN**

Defenisi Pelayanan kesehatan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2009 (Departemen Kesehatan RI) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan, perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat.

Berdasarkan Pasal 165 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan secara umum terdiri dari dua bentuk pelayanan kesehatan yaitu:

1. Pelayanan kesehatan perseorangan (medical service). Pelayanan kesehatan ini banyak diselenggarakan oleh perorangan secara mandiri (self care), dan keluarga (family care) atau kelompok anggota masyarakat yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga. Upaya pelayanan perseorangan tersebut dilaksanakan pada institusi pelayanan kesehatan yang disebut rumah sakit, klinik bersalin, praktik mandiri.

2. Pelayanan kesehatan masyarakat (public health service). Pelayanan kesehatan masyarakat diselenggarakan oleh kelompok dan masyarakat yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang mengacu pada tindakan promotif dan preventif. Upaya pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan pada pusat-pusat kesehatan masyarakat tertentu seperti puskesmas.

Kegiatan pelayanan kesehatan secara paripurna diatur dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yaitu: "Pelayanan Kesehatan primer secara terintegrasi meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif untuk setiap fase kehidupan" dan dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, "Pelayanan Kesehatan lanjutan merupakan pelayanan spesialis dan/ atau subspesialis yang mengedepankan pelayanan kuratif, rehabilitatif, dan paliatif tanpa mengabaikan promotif dan preventif."

Pelayanan kesehatan itu sebenarnya juga merupakan perbuatan hukum, yang mengakibatkan timbulnya hubungan hukum antara pemberi pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit terhadap penerima pelayanan kesehatan, yang meliputi kegiatan atau aktivitas professional di bidang pelayanan preventif dan kuratif untuk kepentingan pasien. Secara khusus dalam Pasal 29 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, rumah sakit mempunyai kewajiban "memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit".

**TENAGA KESEHATAN**

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Pasal 1 angka (7) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan). Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan dan Pasal 197 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas : tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga petndukung. Pada pasal 199 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki, antara lain: tenaga psikologi klinis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kesehatan masyarakat dan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lainnya.

Tenaga kesehatan terdiri dari kategori yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang terdapat dalam masyarakat (Tenaga kesehatan yang terdapat di dalam masyarakat, seperti: tenaga laboratorium: analis farmasi, analis kimia, analis kesehatan, asisten rontgen, sarjana psikologi, akupunturis, homepaats, orang yang melakukan alternative medicine; tenaga kesehatan di bidang perawatan: perawat, fisioterapis, perawat gigi;,tekniker gigi, sarjana kesehatan masyarakat, sarjana gizi, sarjana kesehatan lingkungan dan sarjana kesehatan keselamatan kerja. Selain tenaga medis, terdapat tenaga kesehatan yang sangat berperan di rumah sakit, yaitu perawat.

Menurut Anna Kurniati dan Ferry Efendi pengertian tenaga kesahatan adalah "setiap orang yang memperoleh pendidikan baik formal maupun non formal yang mendedikasikan diri dalam berbagai upaya yang bertujuan mencegah, mempertahankan serta meningkatkan derajat kesehatan".

**HUBUNGAN DOKTER DENGAN PASIEN**

Transaksi terapeutik merupakan perjanjian antara pasien dengan dokter dan/atau rumah sakit, transaksi ini berupa hubungan medis maupun hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berbeda dengan transaksi yang biasa dilakukan oleh masyarakat, transaksi terapeutik memiliki sifat atau ciri khusus yang membedakannya dengan perjanjian pada umumnya. Kekhususannya terletak pada obyek yang diperjanjikan. Obyek yang diperjanjikan ini adalah berupa upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien.

Sebagaimana umumnya suatu perikatan, dalam transaksi terapeutik juga terdapat para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perikatan atau perjanjian, yaitu rumah sakit/dokter sebagai pihak yang memberikan atau melaksanakan pelayanan medis dan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan medis.

secara umum apa yang diatur dalam perjanjian menurut Buku III BW, berlaku pula dalam perjanjian terapeutik. Hanya saja dalam perjanjian terapeutik, ada kekhususan tertentu yaitu tentang ikrar atau cara mereka mengadakan perjanjian. Sebab dalam perjanjian terapeutik dijelaskan bahwa dengan kedatangan pasien ke rumah sakit tempat dokter bekerja, dengan tujuan untuk memeriksakan kesehatannya atau berobat, telah dianggap adanya suatu perjanjian terapeutik.

Menurut Komalasari sebagaimana dikutip oleh Syahrul Machmud, terdapat beberapa asas yang harus dipedomani dan dijadikan dasar dalam melakukan perjanjian atau transaksi terapeutik dengan pasien, yaitu :

1. Asas Legalitas
2. Asas Keseimbangan
3. Asas Tepat Waktu
4. Asas Itikad Baik
5. Asas Kejujuran
6. Asas Kehati-hatian
7. Asas Keterbukaan

Hubungan dokter dan pasien dapat dilihat secara konkrit setelah adanya tindakan medis yang akan dilakukan. Secara normatif tindakan medis yang dilakukan dokter terhadap pasien ini merupakan bagian dari pelayanan medis. Hubungan dokter dengan pasien adalah bentuk dari perjanjian upaya (Inspanningverbintennis) dimana pasien mengharapkan dokter untuk melakukan tindakan tertentu dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakitnya. Dalam hubungan dokter dengan pasIen terdapat 3 macam hubungan, yaitu :

1. Hubungan medis
2. Hubungan moral
3. Hubungan hukum

**PERMASALAHAN HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN**

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan arti dari istilah pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan /atau paliatif.

Upaya kesehatan di dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit diartikan sebagai "setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat". Sementara pengertian yang bisa ditarik dari istilah 'pelayanan kesehatan' dalam berbagai bentuknya (promotif dll) adalah, bahwa pelayanan kesehatan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan, dengan demikian 'pelayanan kesehatan' pada hakikatnya adalah segala kegiatan/serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan termasuk kedalamnya adalah pelayanan medik yang meliputi sarana dan prasarana kesehatan.

Adapun serangkaian kegiatan pelayanan tersebut dapat meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Promosi Kesehatan
2. Pendidikan kesehatan
3. Penyediaan fasilitas
4. Pencegahan penyakit
5. Pengobatan penyakit
6. Pengembalian bekas penderita penyakit
7. Perawatan
8. Pengawasan
9. Perlindungan dll

Dengan demikian yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan ialah setiap upaya baik yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama (dalam suatu organisasi) untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit dan memulihkan kesehatan yang ditujukan terhadap perseorangan, kelompok atau masyarakat.

Masalah yang kemudian muncul adalah implementasi dari norma norma dan aturan hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan tersebut. Fakta-fakta di lapangan kadangkala berlainan dengan norma-norma ideal. Terlebih jika hal-hal yang hendak diatur mempunyai ciri dan spesifikasinya sendiri. Demikian pula halnya dengan pelayanan kesehatan, terdapat hal-hal yang merupakan kekhasannya tersendiri, yaitu :

1. Karena adanya asas ketidakpastian (*uncertainly*)
2. Karena adanya ketidakseimbangan informasi (asimetri informasi)
3. Adanya dampak terhadap pihak lain (eksternalitas)

Selain hal tersebut di atas, faktor lain yang juga menyebabkan jasa pelayanan kesehatan menjadi mahal adalah laboraintensif (padat karya). Disamping itu, implikasi-implikasi hukum terkadang muncul bersamaan dengan adanya hubungan antara penyedia layanan kesehatan dan pengguna jasa, dimana hal ini justru sangat sedikit dipahami oleh kalangan masyarakat secara umum. Sebutlah Kasus Prita atau kasus kasus malpraktik lainnya.

Pada tanggal 15 April 2021, telah terjadi penganiayaan perawat yang dilakukan oleh keluarga pasien di RS S, Palembang. Hal tersebut merupakan presedent bagi keberadaan tenaga Kesehatan yang pada dasarnya memiliki tugas mulia yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kekerasan terhadap tenaga kesehatan saat pandemi Covid-19 juga terus berulang. Tidak hanya menghadapi resiko tinggi terpapar virus Covid-19, para nakes juga sering menghadapi kekerasan fisik dalam menjalankan tugas pelayanan penanganan Covid-19.

Oleh sebab itu, kembali kepada penyelenggara utama pelayanan kesehatan, maka sudah jelas berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, pemerintahlah yang paling bertanggung jawab terhadap derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi seluruh warga negara. Tanggung jawab tersebut meliputi :

1. Tanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial

2. Tanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

3. Tanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan

4. Tanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.

5. Tanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.

6. Tanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan

Dengan melihat paparan tersebut di atas, maka kepastian pelayanan kesehatan yang tersedia secara merata di seluruh pelosok Indonesia merupakan suatu keharusan agar masyarakat mendapatkan akses dan haknya untuk menjadi sehat. Sudah tentu hal tersebut menjadi tanggung jawab negara, dimana dalam hal ini adalah pemerintah sebagai representasi kekuasaan masyarakat.

**PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN**

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan pelindungan hukum.

Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur dan instrumen pelindungan ini, diarahkan pada suatu tujuan, yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antarsubjek hukum secara harmonis, seimbang, damai, dan adil. Tujuan-tujuan hukum itu akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Menurut Steven J. Heyman, pelindungan hukum memiliki tiga elemen pokok:

1. Pelindungan hukum terkait dengan kedudukan/keadaan individu, yang berarti kedudukan individu sebagai orang bebas dan warga negara.

2. Pelindungan hukum terkait dengan hak-hak substantif, yang berarti hukum mengakui dan menjamin hak individu atas untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan.

3. Pengertian paling dasar dari pelindungan hukum adalah terkait penegakkan hak (the enforcement of right), yaitu cara khusus di mana pemerintah mencegah tindakan pelanggaran terhadap hak-hak substantif, memperbaiki, dan memberikan hukuman atas pelanggaran tersebut.

Menurut Philipus M. Hadjon, pelindungan hukum adalah pelindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Pelindungan hukum preventif yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya sengketa, yaitu melalui dikeluarkannya undang-undang tentang registrasi dan praktik tenaga kesehatan atau tenaga medis yang terdapat dalam Undang-Undang kesehatan, yaitu bahwa setiap tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang melakukan praktik dalam fasilitas kesehatan, wajib memiliki surat izin praktik yang dikeluarkan oleh pejabat kesehatan berwenang di kabupaten/kota tempat praktik dilaksanakan.

**PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN**

RUU Kesehatan yang sebelumnya dirancangkan di DPR RI, banyak menuai kritik tajam dari berbagai pihak karena RUU ini dinilai tidak berpihak pada kepentingan organisasi profesi. Berdasarkan analisis dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), terdapat 8 dari 15 poin dalam RUU ini yang dinilai belum memperhatikan kesejahteraan tenaga medis, termasuk dokter, perawat, dan bidan, dimana salah satu poin yang menjadi sorotan adalah ketentuan mengenai sanksi bagi tenaga medis yang dianggap belum memadai. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini memberikan sanksi administratif hingga pidana bagi tenaga medis yang melanggar ketentuan, namun tidak memberikan pelindungan yang cukup bagi tenaga medis yang menjadi korban kekerasan atau tindakan kriminal.

Perlu adanya perubahan paradigma dalam penyusunan RUU Kesehatan agar kepentingan organisasi profesi tidak terabaikan. Selain itu, pemerintah dan aparat penegak hukum harus berkomitmen dalam memberikan pelindungan hukum yang memadai bagi tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Pasal-pasal pelindungan hukum yang saat ini berlaku pada pasal 273 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diadopsi dan tidak ada yang dikurangi dari Undang-Undang Kesehatan sebelumnya, antara lain Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Pasien.

Pada pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada Pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan serta Pemerintah menjamin pelindungan hukum bagi setiap orang dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan pada bencana.

Pada pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam keadaan tertentu, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat memberikan pelayanan di luar kewenangannya. Pada pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit.

**PEMBAHASAN**

**Perlindungan Hukum Dalam Praktik Terhadap Tenaga Kesehatan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Pelayanan Kesehatan di RS S, RSUD M dan Puskesmas P**

Setiap tahun sering terjadi tindakan kekerasan terhadap dokter dan tenaga kesehatan, baik kekerasan fisik maupun non fisik seperti verbal langsung dan pembullyan di media sosial. Hal ini membuat cemas dan ketakutan para tenaga kesehatan sehingga berdampak terhadap kualitas pelayanan kesehatan dan marwah tenaga kesehatan yang merupakan Nobile Officium (profesi mulia).

Hukum tidak hanya mengandung hak tetapi kewajiban secara timbal balik. Hak dapat dipenuhi ataupun tidak, namun kewajiban harus dipenuhi. Apabila tidak memenuhi kewajiban, maka menjadi perbuatan yang melawan hukum. Dari kewajiban, lahir tanggung jawab untuk melakukan perbuatan hukum.

Pelindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan pelindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Kewajiban pemerintah untuk memberikan pelindungan hukum kepada masyarakat, dalam hal ini adalah tenaga kesehatan.

Hal ini sesuai dengan dasar hukum dan perundang-undangan hak pelindungan hukum yang tercantum di dalam:

1. UUD 1945 NKRI Pasal 28 D ayat (1)
2. Pasal 28 I ayat (2)
3. Pasal 28 I Ayat (4)
4. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat (2)
5. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tetntang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat (3)
6. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 Ayat (1)

Pelindungan hukum adalah suatu pelindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Pelindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.

Pekerjaan tenaga kesehatan rentan terjadinya risiko, dimana salah satunya adalah risiko mengalami kekerasan. Tenaga Kesehatan sering disalahkan oleh pasien ataupun keluarga pasien, namun tidak jarang yang merasa tidak puas atas pelayanan tenaga kesehatan dilampiaskannya dengan kekerasan fisik. Contoh kasus tindak kekerasan pada tenaga kesehatan adalah peristiwa penganiayaan terjadi saat JT menjemput anaknya yang dirawat di RS S, Sriwijaya Palembang. Saat itu, JT melihat tangan anaknya berdarah setelah jarum infus dicabut oleh perawat CRS. Mengetahui hal tersebut, JT menampar wajah dan menendang perut CRS tanpa mendengar penjelasan dari perawat CRS. Akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku JT, pelaku dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.

Apapun bentuk kekerasan terhadap tenaga kesehatan merupakan pelanggaran hukum. Untuk menghindari kesalahpahaman yang berujung kekerasan, sudah menjadi kewajiban bagi para nakes untuk bekerja memberikan pelayanan mengikuti Standar Operasional prosedur (SOP). Namun bila SOP dilaksanakan dengan baik, tentu akan mengurangi insiden- insiden semacam ini.

**Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Kesehatan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Pelayanan Kesehatan**

Pelindungan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, yaitu Pasal 12 huruf (d) Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, disebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab terhadap pelindungan kepada pasien dan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Pada Pasal 273 huruf (a) Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, disebutkan bahwa "Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien" dan pada Pasal 273 huruf (d), "Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan pelindungan atas keselamatan, Kesehatan kerja, dan keamanan."

Tuntutan hukum seringkali berawal dari rasa ketidakpuasan pasien terhadap tindakan tenaga kesehatan ataupun dokter dalam melakukan tindakan medis atau pelayanan kesehatan, serta meluas kepada tingkat rumah sakit.

Tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya dalam melaksanakan tugasnya penuh dengan risiko, karena kemungkinan pasien cacat bahkan meninggal dunia setelah ditangani dokter atau tenaga kesehatan dapat saja terjadi, walaupun dokter telah melakukan tugasnya sesuai dengan Standar Profesi, Standar Operating Procedure (SOP) dan/atau Standar Pelayanan Medik yang baik. Dengan berpegang kepada standar profesi, Standart Operating Procedure (SOP) dan/atau standar pelayanan medik yang baik, maka pelindungan hukum tenaga kesehatan dijamin oleh undang-undang.

**Upaya Penyelesaian Masalah-Masalah yang Timbul Dalam Penerapan Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan yang Mengalami Kekerasan Dalam Pelayanan Kesehatan di RS S Palembang, RSUD M dan Puskesmas P**

Hak-hak pasien harus dipenuhi mengingat kepuasan pasien menjadi salah satu barometer mutu layanan sedangkan ketidakpuasan pasien dapat menjadi pangkal tuntutan hukum. Berdasarkan pada Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, hak pasien untuk "mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya." Hal ini sesuai dengan asas manfaat dan asas pelindungan dan keselamatan.

Upaya kesehatan untuk mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat merupakan tanggung jawab dari Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yaitu dengan perencanaan strategis nasional, penetapan kebijakan nasional, penetapan standar Pelayanan Kesehatan, pengelolaan dan pendistribusian Sumber Daya Kesehatan dan lain sebagainya.

Permasalahan yang sering kali terjadi menimpa tenaga kesehatan dalam bidang dunia kesehatan adalah keluhan pasien atau keluarga pasien menjadi bola panas bagi tenaga kesehatan. Hal ini karena mereka menganggap tenaga kesehatan tidak memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada pasien, sehingga munculah kekerasan yang dilakukan pasien atau keluarga pasien terhadap tenaga Kesehatan. Seperti contoh kasus KS, perawat RS S, Sriwijaya yang diduga dianiaya orang tua salah satu pasien dengan ditampar, ditendang dan dijambak serta dibentak pelaku berinisial JS. Akibat dari penganiayaan yag dilakukan oleh KS terhadap perawat KS, pelaku dikenakan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.

Berdasarkan pada Pasal 310 Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, " Dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada Pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan."

Hukum mempunyai tiga nilai, yaitu keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Dalam implementasinya, Undang-undang Kesehatan masih harus terus dikawal agar dapat mewujudkan nilai hukum tersebut. Sepanjang proses hukum masih diserahkan kepada Peradilan Umum, sulit untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum khususnya bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Sebaiknya dibentuk “Badan Peradilan Khusus" (misalnya, "Pengadilan Profesi Medis") dengan Sumber Daya Manusia dan regulasi yang mampu memilah, memahami serta menganalisis aspek hukum bagi profesi medis, agar tidak tumpang tindih dengan aspek disiplin maupun aspek etika. Pembentukan "Badan Peradilan Khusus" ini wajib mendasarkan pada Undang-Undang. Hakim-hakimnya dapat berasal dari unsur-unsur yang berlatar belakang hukum dan non hukum.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan:

1. Pelindungan hukum terhadap tenaga kesehatan yang mengalami kekerasan dalam pelayanan kesehatan telah diatur dalam Pasal 351 KUHP yang memberikan pemidanaan pada pelaku kekerasan. Hal ini diatur juga dalam perundang-undangan kesehatan, Pasal 370 Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, namun belum secara maksimal.

2. Penerapan pelindungan hukum terhadap tenaga kerja kesehatan yang mengalami kekerasan dalam pelayanan kesehatan masih belum secara tegas dilaksanakan. Sanksi untuk kekerasan kepada tenaga kesehatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan kesehatan.

3. Masalah-masalah yang timbul dalam penerapan pelindungan hukum tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan di RS S, RSUD M dan Puskesmas P adalah perundang-undangan kesehatan tidak memberikan pelindungan hukum yang cukup bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang menjadi korban kekerasan atau tindakan kriminal saat melakukan pelayanan kesehatan. Terdapat kekosongan dan ketidakpastian hukum dalam peraturan perundang-undangan kesehatan apabila terjadi pelanggaran.

**SARAN**

1. Pelindungan hukum terhadap tenaga kesehatan yang mengalami kekerasan dalam pelayanan kesehatan hendaknya dijamin oleh negara/pemerintah melalui peraturan yang konkrit. Diperlukan tambahan peraturan pelindungan hukum untuk tenaga kesehatan di dalam peraturan perundang-undangan kesehatan. Pemerintah perlu merevisi peraturan perundang-undangan kesehatan dan membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk melindungi tenaga kesehatan dari tindakan kekerasan.

2. Penerapan pelindungan hukum terhadap tenaga kerja kesehatan yang mengalami kekerasan dalam pelayanan kesehatan hendaknya diproses secara hukum atau diberikan sanksi pidana, agar kasus tenaga kesehatan yang mengalami kekerasan dalam pelayanan tidak berulang kembali dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat.

3. Masalah-masalah yang timbul dalam penerapan pelindungan hukum tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan di RS S, RSUD M dan Puskesmas P dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah dan menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Diperlukan adanya Undang-undang kesehatan dan peraturan di bawah Undang-Undang sebagai peraturan pelaksana yang mengatur pelindungan hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2016

Aditama, *Manajemen Administrasi Rumah Sakit,* Edisi Kedua, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2015.

Amiruddin A, Dajaan Imami, *Hukum Penataan Ruang Kawasan Pesisir Harmonisasi dalam pembangunan berkelanjutan*, Cetakan Pertama, Logos Publishing, Bandung, 2014.

Anna Kurniati dan Ferry Efendi, *Kajian SDM Kesehatan di Indonesia*, Salemba Medika, Jakarta, 2014.

Anny Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku I*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2019

Atik Purwandi, *Konsep Kebidanan Sejarah & Profesionalisme,* Kedokteran EGC, Jakarta, 2020

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015

Bustami, *Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Akseptibilitasnya*, Erlangga, Jakarta, 2023

Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Medika, Jogyakarta, 2014

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana FIlsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016

Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2018.

Hasan Alwi, Pemred, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, Jakarta, 2016

H. Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015

Idris, Zakariah, dkk,. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, 2020

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016.

Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020

Martin Rhaskel dan Lewis Yablonski dalam Kusuma, Mulyana W, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan dan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

Maya Indah S., *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Mimin Emi, *Etika Keperawatan Aplikasi Pada Praktik*, Kedokteran EGC, Jakarta, 2017

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional,* Binacipta, Bandung, 2015

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2013

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2013

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2020

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2020

National Advisory Council on Nurse Education and Practice, Violence Against Nurses, fifth report, U.S Department of Health and Human Services, United States, 2007.

Oemar Seno Adji, *Etika professional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter Profesi Dokter*, Erlangga, Jakarta, 2015

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Cet ke III, Bandung, 2013

Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,* Peradaban, Surabaya, 2020

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2020

Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2015

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.

R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 2013

Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum),* Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, Surakarta, 2015

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana,* Balai Lektur, Bandung, 2020

Sri Praptianingsih, *Kedudukan Hukum Keperawatan dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015

Soejono Sukanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab‐sebab kejahatan)*, Politea, Bandung, 2019

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Rajagrafindo Persada, Depok, 2019

Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018

Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Armico Bandung, 2020

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Liberty, Yogyakarta, 2016

Suharto Edi, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, Alfabeta, Bandung, 2020

Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik*, Mandar Maju, Bandung, 2014

Topo Santoso, *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta, 2019

Utrech, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Jakarta, 2018

Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika Dalam Praktik Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Bandung, 2017

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* P.N Balai Pustaka, Jakarta, 2019

Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2018

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2016

1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke- 4

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

1. Sumber Lainnya

Asmaripa Ainy, *Desa Siaga dan Manajemen Kesehatan Bencana*, https://www.academia.edu/.../Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat volume 1 No.01 Maret 2010, diakses tanggal 1 Juli 2021.

Trihandini, Dyah, *Konsep Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Dalam Penanganan Covid-19*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 8, Nomor 2, 2020, hlm.56.

Irwan Syambudi, *Kekerasan pada Nakes yang Terus Berulang saat Pandemi Covid-19*, https://tirto.id/kekerasan-pada-nakes-yang-terus-berulang-saat-pandemi-covid-19-gheB, (diakses tanggal 1 Juli 2021).

Hadiyono, *Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya*, Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan, Vo.1, Nomor 1, Agustus 2020, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2020.

Jolly, D, Gerbaud, L, *The Hospital Tomorrow*, Independent Journal of Management and Production Volume 12, World Health Organization, Geneva, 1992.

Kennedy, Maureen and Julie, Hester, *Nurses' Experiences and Understanding of Workplace Violence in a Trauma and Emergency Department in South Africa*, Healt SA Gesondheid Journal of Interdisciplinary Health Science Vol.18, Cape Town, 2013.

Komang Ayu Windy Widyastari Putri, et.all, *Tanggungjawab Dokter Terhadap Pasien dalam Perjanjian Terapeutik*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 3, 2020.

Mela Arnani, *Ramai Penganiayaan Perawat di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, Ini Kronologisnya dan Tanggapan PPNI*, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/17/134000765/ramai> penganiayaan-perawat-di-rs-siloam-sriwijaya-ini-kronologi-dan?page=all, (diakses tanggal 1 Juli 2021).

Mohamad Kadafi, *Polisi Tahan Pelaku Kekerasan Terhadap Dokter di Badung*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-tahan-pelaku-kekerasan-terhadap> dokter-di-badung.html, (diakses tanggal 1 Juli 2021).

Muhammad Syahri Ramadhan, *Yunial Laili Mutiar, Implementasi Asas Hukum Perjanjian Terapeutik Dan Informed Consent*, Jurnal Hukum Istinbath, Vol 18 No 1, 2021.

Pradipta, Yosua dan Kharisma, *Proses Penyelesaian Sengketa Di LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA ( LAPSPI )*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Volume 7.2, 2019.

Retno Harjanti Hartiningsih, *Pola Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien*, Jurnal Maksigama, Vol 14 No 1, 2020.

Rinaldi Syahputra, et.all, *Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik Dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisplin Indonesia Vol 2 Special Issue 1, 2022.

Sansintorini Putra, *Inspanningsverbintenis dan Resultaatsverbintenis Dalam Transaksi Terapeutik Kaitannya Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, <https://media.neliti.com/media/publications/83608> ID-inspanningsverbintenis-dan-result.